

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024
PUTUSAN NOMOR 164/PHPU.BUP-XXIII/2025, 198 HLM
PUTUSAN PERKARA KONSTITUSI PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024**

ABSTRAK :

Perkara Nomor 164/PHPU.BUP-XXIII/2025 diajukan oleh ERLIN HARDI, ST dan ALBERKAT YADI, S.H memberikan kuasa kepada PROF. DENNY INDRAYANA, S.H., LL.M., PH.D., DRA. WIGATI NINGSIH, S.H., LL.M., M. JUNAEDI LUMBAN GAOL, S.H., M.H., HARIMUDDIN, S.H., MUHAMAD RAZIV BAROKAH, S.H., M.H., MUHTADIN, S.H., WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH, S.H., M.H., MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN, S.H., MUSTHAKIM ALGHOSYALY, S.H., TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN, S.H., DAN CAISA AAMULIADIGA, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm, beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Dengan pokok permohonan : 1. Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kapuas Yang Benar Dan Adil Menurut Pemohon, 2. Perolehan Suara Paslon 1 Di Kecamatan Mantangai Dan Kecamatan Kapuas Barat Diduga Kuat Berasal Dari Praktik Politik Uang (*Money Politics*), 3. Termohon Mengurangi Partisipasi Pemilih Karena Tidak Menunda Pemungutan Suara Akibat Bencana Banjir, 4. Termohon Melanggar Kewajiban Hukumnya Dengan Tidak Mendistribusikan 36.634 Undangan Memilih, 5. Termohon Diduga Keras Berpihak Dan Secara Sistematis Memenangkan Paslon 1 Melalui Penetapan Paslon 1 Sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Periode 2024-2029, 6. Diduga Telah Terjadi Sejumlah Pelanggaran Pemilihan Lainnya Sehingga Menghilangkan Kemurnian Suara Pemilih, 7. Telah Terjadi Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kapuas Yang Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara Dan Merugikan Pemohon. Mendengarkan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan Keterangan Pihak Terkait selanjutnya dengan amar putusan :

**AMAR PUTUSAN
Mengadili :**

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DIBACAKAN :

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan

dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20:24 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Ghoftar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.